



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 58/Pdt.G.S/2024/PN Slw.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA

Pengadilan Negeri Slawi yang mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

**ADI PURWANTO**, bertempat tinggal di Desa Berkat RT.001/ RW.001, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal, email [jayabaru20190011@gmail.com](mailto:jayabaru20190011@gmail.com), selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

lawan

**WARDI**, bertempat tinggal Desa Kalijambe RT.005 / RW.003, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

**AENURROHMI**, bertempat tinggal Desa Kalijambe RT.005 / RW.003, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Slawi Nomor: 58/Pdt.G.S/2024/PN Slw. tanggal 30 Juli 2024 tentang Penunjukan Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Slawi Nomor: 58/Pdt.G.S/2024/PN Slw. tanggal 30 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca dan mempelajari surat gugatan dari Penggugat sebagaimana tersebut dan terlampir dalam berkas perkara gugatan Nomor: 58/Pdt.G.S/2024/PN Slw. yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi tanggal 30 Juli 2024;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan tanggal 15 Agustus 2024, Penggugat menyampaikan secara lisan permohonan pencabutan gugatan perkara perdata Gugatan Sederhana Nomor 58/Pdt.G.S/2024/PN Slw dengan alasan bahwa Penggugat akan memperbaiki gugatannya;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 58/Pdt.G.S/2024/PN Slw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara a quo belum terjadi jawab jinawab yang mengharuskan permohonan pencabutan perkara dari pihak Penggugat mendapatkan persetujuan dari pihak lawan yaitu dalam hal ini pihak Para Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara Gugatan Sederhana Nomor 58/Pdt.G.S/2024/PN Slw tersebut cukup beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan pencabutan perkara tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara Gugatan Sederhana Nomor 58/Pdt.G.S/2024/PN Slw tersebut telah dikabulkan, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Slawi untuk mencatat pencabutan perkara Gugatan Sederhana Nomor 58/Pdt.G.S/2024/PN Slw tersebut dalam register perkara perdata yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini timbul karena inisiatif dari Penggugat, dan gugatan perkara ini telah dicabut sedangkan telah ada biaya yang dikeluarkan dalam perkara ini, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 271 *Reglement op de Rechtsvordering Juncto* Pasal 272 *Reglement op de Rechtsvordering* dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat tersebut;
2. Menyatakan bahwa perkara Gugatan Sederhana Nomor 58/Pdt.G.S/2024/PN Slw., dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Slawi untuk mencatat tentang pencabutan perkara Gugatan Sederhana Nomor 58/Pdt.G.S/2024/PN Slw. tersebut dari register perkara perdata yang sedang berjalan;
4. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2024 oleh Nani Pratiwi, S.H., M.H. selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Slawi. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 58/Pdt.G.S/2024/PN Slw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh Lizza Amallia, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti serta  
dihadiri Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II;

Panitera Pengganti

Hakim Ketua,

Lizza Amallia, S.H., M.H.

Nani Pratiwi, S.H., M.H.

## Rincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Biaya Proses	: Rp 50.000,00
Biaya Penggandaan Berkas	: Rp. 20.000,00
Biaya Panggilan	: Rp 30.000,00
PNBP Panggilan	: Rp 30.000,00
Materai	: Rp 10.000,00
Redaksi	: <u>Rp 10.000,00 (+)</u>
Jumlah	: Rp 180.000,00

(seratus delapan puluh ribu rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)